



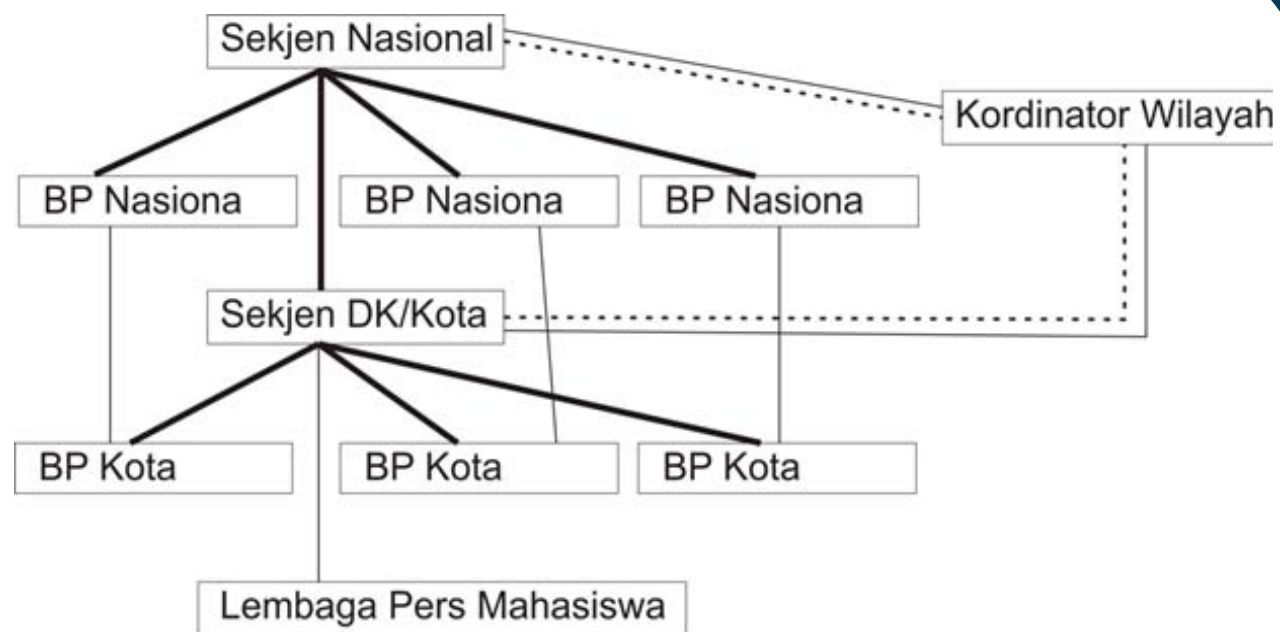
PEDOMAN TEKNIS ADVOKASI



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA
INDONESIA

TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI PPMI



Keterangan :

- Intruksi Konsultatif
- Koordinasi Konsultatif
- Koordinasi

TIM PENYUSUN

PENULIS :

1. Shany Kasysyaf
(BP Advokasi PPMI)
2. Bayu Diktiarsa
(PPMI DK Malang)

EDITOR :

1. Khalid Rafsanjani
(BP Media PPMI)

LAYOUT :

1. Arif Firman Fitrianto
(PPMI DK Surabaya)

DAFTAR ISI

4 PENGANTAR

6 DASAR HUKUM

8 JENIS KASUS

12 METODE ADVOKASI

22 ALUR GERAKAN

24 KONTAK JARINGAN



PENGANTAR

SOROTAN KONDISI

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh BP Litbang PPMI mengenai kekerasan terhadap Pers Mahasiswa, dengan data mewakili delapan provinsi dan jumlah responden sebanyak 64 LPM, dan metode pengumpulan data menggunakan angket yang disebar secara *online*. Ditemukan beberapa fakta, dalam kurun waktu antara 2013-2016 setidaknya ada 47 LPM yang pernah mengalami tindak kekerasan sementara 17 LPM sisanya belum pernah mengalami tindak kekerasan. Di antara kasus kekerasan yang dialami oleh pers mahasiswa teridentifikasi beberapa bentuk kasus kekerasan, mulai dari intimidasi yang dalam hasil kajian PPMI ditemukan sebanyak 33 kasus, pemberedelan 11 kasus, pelecehan 7 kasus, dan pemberedelan serta kriminalisasi 5 kasus.

Sementara untuk pelaku kekerasan, teridentifikasi dari seluruh kasus, birokrasi sebanyak 11 kali, organisasi kemahasiswaan 6 kali, serta narasumber 4 kali. Namun keseluruhan data tersebut masih bersifat sementara karena hanya berbasis kajian data yang dilakukan oleh BP Litbang PPMI. Sehingga untuk penggalian data lebih jauh akan dilakukan riset lanjutan untuk mengetahui akar permasalahan dari seluruh kasus kekerasan yang terjadi. Meski demikian, data temuan yang telah dikumpulkan telah dapat menjadi acuan untuk menafsirkan kondisi terkini, tentang betapa rentannya pers mahasiswa mengalami kekerasan dalam kerja-jurnalistik.

SOROTAN ORGANISASI

Sebagai bagian dari sebuah gerakan demokrasi, yang dalam hal ini mencakup kerja jurnalistik dan distribusi informasi. PPMI punya peran penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi yang sejati. Dalam hal ini, penting bagi PPMI untuk memastikan mengenai jaminan kebebasan, utamanya dalam wilayah kerja pers mahasiswa bagi LPM yang bergabung di dalamnya.

Provinsi	Total
Jawa Barat	1
Jawa Tengah	17
Jawa Timur	26
Maluku	1
Sulawesi Selatan	1
Sulawesi Utara	1
Sumatera Selatan	4
Yogyakarta	13
Grand Total	64

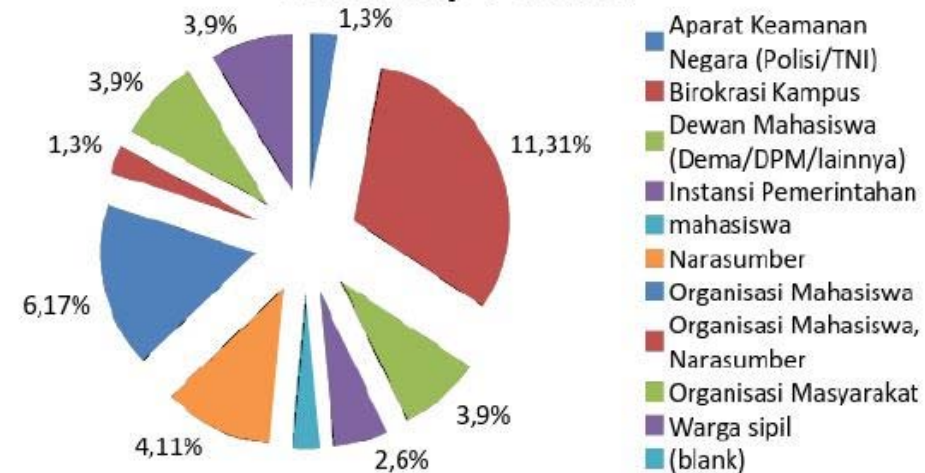
Litbang PPMI ; Responden Kasus Kekerasan Persma



Litbang PPMI ; Bentuk Kekerasan Terhadap Persma

Dalam kurun waktu antara 2014-2016, BP Advokasi Nasional PPMI menerima 15 laporan dengan variasi kasus ; Intimidasi 4 kasus, Pemberedelan 4 kasus, Pembekuan 1 kasus, Pembubaran dan Pelarangan 6 kasus. Frekuensi kasus ; 2014 (3) Kasus, 2015 (7) Kasus, dan 2016 (5) Kasus. Dan Identifikasi Pelaku ; Pejabat Kampus 8 kasus, Lembaga Kemahasiswaan 1 kasus, Keterlibatan polisi 3 kasus, Tidak diketahui 2 kasus.

Pihak yang Melakukan Kekerasan Terhadap Persma



Yang sering menjadikan semuanya pelik dan pihak pelapor tak berdaya adalah bila dihadapkan pada perkara regulasi, semisal UU pers yang rupanya dalam tafsir pemangku kebijakan tidak memandang persma sebagai subjek dalam UU yang dimaksud. Sehingga kebebasan pers dalam lingkup persma, sering bergantung batasannya pada aturan akademik masing-masing kampus, bukan pada regulasi pers yang sebenarnya. Hal ini yang kemudian menggiring persma ke dalam kondisi rentan terhadap kasus kekerasan. Pada titik yang lain, belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan proteksi dalam kerja-kerja jurnalistik adalah masalah lain yang juga perlu diselesaikan.

SOROTAN USAHA

Dari seluruh temuan fakta dan masalah yang kemudian dibincangkan, maka pada tanggal 28 mei 2016, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PPMI yang berlangsung di Jember. Digagaslah beberapa resolusi, yang diantaranya adalah penyusunan pedoman teknis advokasi dalam lingkup PPMI, serta menemukan aturan perundang-undangan yang dapat melindungi kerja-kerja jurnalistik persma baik yang bergabung dalam PPMI, maupun yang belum bergabung di dalamnya.

MENATAP KE DEPAN

Hadirnya pedoman teknis yang sedang tersaji di hadapan pembaca, adalah sebuah langkah awal untuk mengupayakan resolusi yang sebelumnya telah dijelaskan. Pedoman teknis ini diharapkan dapat memberi pencerahan, utamanya bagi rekan-rekan persma yang sedang menghadapi masalah dan membutuhkan upaya advokasi. Dengan hadirnya pedoman ini, diharapkan akan membantu penataan upaya perlindungan dan penyelesaian masalah.

Meski demikian, pedoman teknis hanya sebuah tuntunan yang bersifat sangat umum, dan belum mewadahi keseluruhan praktik dan kondisi tiap kota yang bisa dipastikan berbeda. Sehingga masih harus disempurnakan dengan bantuan koreksi dari seluruh pengguna pedoman. Dan disarankan, demi hasil yang maksimal, agar teknis yang disajikan dalam pedoman, dimodifikasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan praktik masing-masing dewan kota.

akhir kata,
semoga bermanfaat.
salam persma

DASAR HUKUM

Disusun oleh : BP ADVOKASI PPMI NASIONAL

Dalam perjalanannya, format lembaga persma sesungguhnya hampir secara keseluruhan dijalankan, mengacu pada ketentuan pers konvensional yang termuat dalam UU No. 40 Tahun 1999. Namun ihwal aturan tersebut, rupanya hanya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan fungsi pers, tapi tidak sebagai instrumen yang dapat memproteksi awak persma berikut lembaga persma yang menaunginya. Sehingga sebagai akibatnya, persma menjadi lembaga yang sangat rentan dalam menjalankan tugasnya mengawal dan mendistribusikan informasi. Berbagai macam tekanan seperti intimidasi reporter hingga pengurus lembaga dan redaksi, pemberedelan, sampai pembekuan lembaga. Adalah beberapa dari sekian banyak bentuk kekerasan yang rentan dihadapi oleh persma. Belum lagi alasan dari pihak yang memberi tekanan, secara terang-terangan hendak menegasi fungsi koreksi dan pengawalan dari persma dengan alasan yang dangkal seperti ; pemberitaan LPM ini merugikan pihak kampus, atau persma kebanyakan kritik tapi kurang memberitakan prestasi, atau ketakutan tak berdasar mengenai isu sensitif yang sedang dibahas oleh persma terkait.

Celakanya, dalam upaya pengawalan, beberapa pihak yang seringkali diharapkan dapat memberi perlindungan dan menjamin kebebasan persma (baca pihak kampus) justru jadi pihak yang teridentifikasi sebagai pelaku lapangan. Tidak sampai di situ, masalah lain yang seringkali memusingkan adalah sikap dewan pers yang terkesan tidak mau ambil pusing, ditambah tafsir terhadap instrumen UU Pers oleh pemangku kebijakan yang sejauh ini belum mengakomodasi persma sebagai subjek hukum dari UU yang dimaksud. Sehingga sebagai jalan keluar, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan instrumen hukum alternatif demi memproteksi kerja-kerja persma.

Instrumen hukum pertama yang dapat digunakan adalah UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) atau instrumen HAM internasional terkait hak sipil dan politik warga Negara. Yang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 13 ayat (1), serta pasal 19 dan 20, kemudian diteruskan dalam ICCPR pasal 12, 19, 21, 22 ayat (1) dan (2) menyatakan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan dasar setiap manusia yang meliputi hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat.



source-google.com

Instrumen ini dimaksudkan yang pertama, terkait hak kebebasan berkumpul dan berserikat ditujukan untuk melindungi persma sebagai sebuah lembaga berikut seluruh aktivitasnya yang dalam konteksnya merupakan pengejawantahan dari tafsir berkumpul dan berserikat. Sementara terkait hak kebebasan berpendapat, yang dalam tafsirnya termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun tanpa memperhatikan medianya, baik lisan maupun tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lain sesuai pilihan masing-masing. Dimaksudkan untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik persma termasuk distribusi informasi, koreksi, dan pengawalan kinerja sistem baik di dalam maupun luar kampus. Kemudian pada instrumen selanjutnya, yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mengatur mengenai hak dan wewenang untuk mencari, menggunakan, dan mendistribusikan informasi yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kerja-kerja jurnalistik.

2. Teknik Advokasi dan Dasar Hukum lainnya

Masalah yang dialami oleh Pers Mahasiswa tentu harus dilakukan oleh internal pers mahasiswa itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah atau mengadvokasi sebuah kasus, diperlukan upaya advokasi tersendiri.

Menurut Satrio Aris Munandar 2007:2 , Advokasi dibagi menjadi tiga kategori antara lain :

1. Advokasi diri yaitu yang dilakukan pada skala lokal dan sifatnya pribadi misalnya ketika seorang mahasiswa tiba-tiba diskorsing oleh pihak universitas tanpa ada kejelasan maka advokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan atau klarifikasi pada pihak universitas.

2. Advokasi kasus yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya.

3. Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik didalam maupun diluar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum.

Selain pengertian diatas, salah satu pembagian teknik advokasi yang dikenal adalah bentuk advokasi litigasi dan non – litigasi. Pada penjelasan berikutnya, akan dibahas perbedaan antara teknik advokasi litigasi dan non – litigasi.

a. Litigasi

Advokasi Litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan atau melalui aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan ketrampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin untuk itu, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Walaupun jarang dilakukan oleh pegiat pers mahasiswa, bentuk advokasi litigasi hanya dilakukan ketika pegiat persma mengalami masalah hingga sampai ke pengadilan atau tuduhan tertentu. Sebagai contoh, ketika pegiat pers mahasiswa terkena delik UU ITE pasal 27 ayat 3 yakni tentang pencemaran nama baik dan penghinaan pada dokumen elektronik hingga tuduhan upaya makar melalui diskusi penyebaran paham tertentu dan isu yang sensitif seperti isu LGBT tidak jarang pegiat persma berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Selain itu beberapa aturan hukum juga dapat dilakukan oleh pers mahasiswa, salah satunya ketika ingin mendapatkan sebuah data melalui UU Keterbukaan Informasi Publik. Tidak jarang beberapa pers mahasiswa menggunakan

pedoman permohonan informasi secara resmi ketika ingin mendapatkan data – data yang ada di kampus. Walaupun begitu, beberapa birokrat berdalih data – data tersebut adalah data yang rahasia. Untuk itulah pengetahuan mengenai beberapa undang – undang perlu dipahami bersama oleh insan pers mahasiswa.

Beberapa landasan hukum dan undang – undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pers mahasiswa baik jurnalistik atau kelembagaan:

a. Pasal 28 UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F)
Pasal 28E Ayat 3

b. Kode Etik PPMI
Terlampir aturan mengenai kode etik pers mahasiswa.

c. UU Pers No. 40 Tahun 1999
Pasal 15 ayat 2

d. UU ITE No. 11 Tahun 2008
Pasal 27 ayat 3:
Pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat aktivis di media sosial.

e. UU KIP No. 14 Tahun 2008
Aturan yang dapat dipakai untuk mengakses dokumen publik di level pemerintahan, atau birokrasi kampus. Selengkapanya bisa membaca undang – undang terkait.

“ Pasal 4 ayat 2”

f. UU PT No. 12 Tahun 2012
Berisi aturan tentang penyelenggaraan kehidupan kampus dan kebebasan mimbar akademik dan pemenuhan hak minat bakat bagi mahasiswa.

“Pasal 8”

g. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
Pasal yang dipakai untuk memberikan pidana kepada mahasiswa atau jurnalis pers mahasiswa

“Pasal 310”

h. Peraturan Kampus berupa Surat Keputusan Pejabat Kampus
Menurut UU PT 12 Tahun 2012, masing – masing kampus memiliki statuta atau dasar hukum tersendiri. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui aturan masing – masing kampus dalam bentuk Surat Ketetapan/ Keputusan (SK) Rektor tentang aturan – aturan yang ada. Namun, aturan yang dibuat oleh pejabat kampus, tidak boleh bertentangan dengan UU PT 12 Tahun 2012 ataupun Pasal 28 UUD 1945.

i. Peraturan Organisasi Mahasiswa (AD / ART)

Aturan Organisasi Mahasiswa berpengaruh dalam penentuan status lembaga pers mahasiswa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui aturan masing – masing organisasi lembaga mahasiswa baik di lingkup fakultas ataupun universitas.

Dalam aturan tersebut diatur beberapa penjelasan mengenai pedoman atau dasar hukum mengenai pers mahasiswa atau organisasi mahasiswa secara umum.

B. Non Litigasi

Secara umum, non –litigasi adalah penyelesaian masalah diluar proses hukum atau pengadilan. Beberapa diantaranya meliputi:

a. Konsultasi

Merupakan upaya penyelesaian melalui pendekatan salah satu pihak dengan konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapat kepada salah satu pihak sesuai keperluan dan kebutuhan.

b. Mediasi

Merupakan upaya penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu mediator.

c. Negosiasi

Merupakan upaya penyelesaian melalui proses tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh negosiator.

d. Konsiliasi

Merupakan upaya penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai penengah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi.

e. Penilaian ahli

Merupakan upaya penyelesaian melalui pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam melakukan advokasi non – litigasi, pegiat pers mahasiswa tidak jarang harus memiliki beberapa keahlian seperti teknik lobbying dan negosiasi. Selain itu, kedekatan dengan beberapa jaringan perlu dilakukan seperti kepada Organisasi Profesi seperti AJI, PFI, PWI, dll, akademisi, organisasi mahasiswa lainnya, hingga organisasi masyarakat sipil lainnya. Hal tersebut mutlak diperlukan agar kekuatan yang dibangun ketika menyelesaikan masalah juga cukup besar.



source-google.com

Mengingat setiap daerah dan kampus memiliki kebijakan yang berbeda - beda. Kondisi kampus dan kultur wilayah juga menjadi salah satu faktor dalam pembuatan kebijakan. Di beberapa wilayah, kondisi kampus dan kriteria pers mahasiswa berbeda – beda. Hal tersebut berakibat pada berbedanya proses penanganan sengketa pers mahasiswa di beberapa daerah. Oleh karena itu, butuh adanya kajian dan penyusunan pola – pola advokasi dengan berbagai jenis kasus yang menimpa lembaga pers mahasiswa di Indonesia.

Dengan hadirnya beberapa instrumen tersebut sesungguhnya sudah ada jaminan mengenai keamanan kerja-kerja jurnalistik persma, namun keberhasilan penggunaannya tetap bergantung pada upaya-upaya sistematis yang dikerjakan. Untuk mendorong pemerintah sebagai pemangku kebijakan, agar mengawal penerapan instrumen secara adil dan benar di semua institusi.-

JENIS KASUS



source-google.com

Kasus diklasifikasikan mengingat perbedaan kondisi tiap kasus yang tentu saja membutuhkan metode penanganan masing-masing. Dengan mengetahui karakteristik tiap kasus, akan memudahkan penyusunan rencana tindak lanjut, dan mengukur target yang ingin dicapai.

KERJA JURNALISTIK

Pemberedelan

Pemberedelan yang dimaksud di sini mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan beredel atau pelarangan penyiaran, sebagai penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Beberapa LPM yang pernah terkena kasus pemberedelan, diantaranya adalah LPM Ekspresi (UNY) dalam bentuk pelarangan mengedarkan terbitan, dan LPM Lentera (UKSW) yang terkena penarikan pasca-edar

Sensor

Mengacu pada pasal 1 ayat (8) UU Pers menyatakan penyensoran sebagai penghapusan paksa, sebagian atau seluruh materi informasi yang diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak yang berwajib, dalam pelaksanaan jurnalistik. Ada beberapa LPM dari dewan kota tertentu yang mengeluhkan proses sensor yang secara halus diterapkan di beberapa kampus, melalui beberapa peraturan akademik yang tengah diberlakukan. Salah satu LPM yang melaporkan mengenai kasus penyensoran adalah UKPM Explant, dari Politeknik Negeri Jember. Yang sejak Juni 2015 secara langsung diminta oleh WD III agar terlebih dahulu menunjukkan terbitan sebelum didistribusikan. Kemudian mulai berlanjut hingga Desember 2015, UKPM Explant tidak hanya diminta untuk menunjukkan terbitan pada WD III saja, tapi juga pada pembina baru UKPM Explant. Alasannya agar dalam pengajuan proposal penerbitan atau kegiatan lain, Explant tidak dipersulit. Meski demikian, untuk terbitan online (blog) Explant sama sekali tidak mengalami penyensoran

Intimidasi

Mengacu pada definisi yang disepakati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Intimidasi diartikan sebagai tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Yang dalam hal ini berhubungan dan bertujuan untuk membatasi kerja jurnalistik dan hak demokratis awak persma. Intimidasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk represi, pemukulan, dan tindakan agresi lainnya (Verbal/non Verbal) yang dapat membahayakan bagi fisik maupun mental. Intimidasi umumnya terjadi dalam proses kerja jurnalistik seperti peliputan, atau saat mengedarkan terbitan. Kasus intimidasi pernah dialami oleh Rosy, reporter LPMS Ideas yang merupakan LPM anggota dari PPMI DK Jember. Rosy yang saat itu sedang mengecek proposal pengajuan dana, setelahnya mengaku menerima ancaman mengenai status beasiswa dikarenakan kerja-kerja jurnalistik LPMS Ideas. Pelaku intimidasi sendiri, atas nama Wisasongko saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan III di Fakultas Sastra Universitas Jember.



source-google.com

Larangan Peliputan

Larangan peliputan berada dalam konteks definisi yang jelas, yaitu larangan untuk pengambilan gambar atau jenis materi informasi lainnya dalam tujuan kerja jurnalistik yang resmi (dibuktikan dengan surat tugas atribut lain seperti kartu pers). Salah satu LPM anggota PPMI yang pernah melaporkan kasus pelarangan peliputan adalah LPM Aksara dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Pelarangan disampaikan dalam pernyataan oleh ketua DPM, yang menegaskan pelarangan bagi LPM Aksara untuk meliput di luar Fakultas Ilmu Keislaman (FIK), karena pemberitaannya yang dianggap merugikan pihak terkait.

Kekangan Personal

Dimaksudkan sebagai pembatasan yang diarahkan kepada individu tertentu, di luar posisinya sebagai awak persma. Biasanya berupa sanksi akademik, atau pencabutan hak tertentu, namun semuanya sebagai akibat aktivitasnya yang berhubungan dengan dunia jurnalistik. Semisal karena berita, atau bentuk tulisan lain yang diterbitkan



Communicate
positively

source-google.com

KELEMBAGAAN

Pembekuan Lembaga (Pencabutan SK dan Pembuatan LPM Tandingan)

Pencabutan SK yang dimaksud, adalah dihapuskannya pengakuan sebagai lembaga resmi, yang akan mempengaruhi legalitas suatu LPM dan berdampak pada terhambatnya kerja redaksi. Hal ini pernah dialami oleh LPM Poros UAD, yang pembekuannya baru dicabut beberapa waktu lalu melalui berbagai upaya audiensi dengan pihak rektorat. Sementara LPM tandingan dimaksudkan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak tertentu, dalam rangka mengerdilkan fungsi koreksi dan peran pengawasan LPM, utamanya LPM yang tercatat sebagai anggota PPMI. Kasus ini dijelaskan oleh pihak dewan kota Mataram pada saat RAPIM-NAS Jember, mengenai kasus yang pernah terjadi di wilayahnya.

Pembubaran dan Pelarangan Aktivitas (Diskusi, Rapat, dan Kegiatan Lembaga lainnya)

Pembubaran dan pelarangan aktivitas yang dimaksud dalam hal ini, berkaitan dengan program non jurnalistik yang dilakukan oleh LPM. Seperti diskusi, pelatihan, rapat, atau kegiatan lain di luar urusan keredaksian. Biasanya terjadi dalam bentuk pembatalan ijin, permintaan terang-terangan, atau dan ragam tindakan lainnya sebagai upaya menghentikan kegiatan. Kasus ini paling marak terjadi, terutama dalam urusan pendiskusan yang membahas isu sensitif seperti LGBT, dan peristiwa 1965.



Metode Advokasi

METODE ADVOKASI

Metode advokasi yang dimaksud di sini, adalah model advokasi media yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan corak organisasi PPMI yang menggiati bidang jurnalistik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya advokasi media.

PELAPORAN/ PUBLIKASI KRONOLOGI PERISTIWA

Alur pelaporan dalam metode advokasi PPMI bersifat *bottom up*, yang dapat diartikan sebagai pelaporan hierarkis. Sebagai penjelasan, untuk setiap kasus diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada tingkatan (Kampus LPM, & tingkat Kota) misalnya melalui jalan mediasi atau audiensi dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku. Kemudian setelahnya bila upaya di masing-masing tingkatan gagal tercapai, barulah isu kemudian dipublikasikan/dilaporkan ke tingkatan nasional. Meski demikian komunikasi antara pihak kota dan pihak nasional perlu tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan paling buruk, dan sebagai upaya lain untuk meluaskan dukungan

ALUR PELAPORAN



KRONOLOGI

Kronologi merupakan informasi awal yang berisi rincian waktu antar kejadian dalam satu peristiwa. Dimaksudkan sebagai data awal dan bukti, untuk mengklasifikasi masalah, posisi, jenis, serta aktor dari sebuah kasus. Dalam sebuah kronologi disarankan untuk melampirkan bukti penjas yang dapat menguatkan kebenaran informasi seperti video, foto, rekaman suara, atau dokumen lain seperti surat yang terkait dengan kasus. Berikut adalah beberapa contoh kronologi ;

Kronologi ;
PPMI DK Malang 1



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA MALANG

Sekretariat : Gd. Pusat Kegiatan Mahasiswa Lt. 2/Kor. 7, Fak. Pertanian, Univ. Brawijaya, Jalan Veteran, Malang 65145
Phone : 08223480080 Email : ppmi.kota@gmail.com

Lampiran Kronologis Kasus Pengebirian LPM Dianns FIA UB

Senin, 6 April 2015:

Pada pukul 10.35 WIB anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) DIANNS Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) melakukan pengajuan proposal ke Badan Eksekutif Mahasiswa FIA terkait dengan program kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan LPM DIANNS mengenai bedah film "Samin vs Semen" dan "Alkimonikiye" yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2015.

Selasa, 7 April 2015:

LPM DIANNS Mencoba follow up proposal akan tetapi di ruang PD III hanya terlihat staf ahli PD III.

Rabu, 8 April 2015

Proposal pemutaran film pada tanggal 6 April telah dilengkapi dan dibenarkan. Pada saat itu pihak dekanat meminta CV (*curriculum vitae*) pembicara diskusi untuk sesegera mungkin diserahkan.

Kamis, 09 April 2015:

Pada pukul 9.30 WIB proposal pemutaran film yang telah direvisi diajukan kembali kepada PD III. Pihak dekanat meminta LPM DIANNS untuk secepatnya menyerahkan CV pemateri, dan mengganti jam pelaksanaan maksimal jam 9 malam sesuai dengan aturan fakultas.

Jum'at, 10 April 2015:

(08.00) PD III FIA menjanjikan untuk bertemu hari senin, 13 April 2015 dan bisa ditandatangani. Awak LPM DIANNS kemudian pergi ke Marko untuk menanyakan terkait perizinan kegiatan dari pusat. Sebelumnya pihak Kasubag perlengkapan mengatakan perlu izin dari pusat untuk kegiatan yang lebih dari jam 21.00 WIB. Awak LPM DIANNS menemui Kasubag Rumah Tangga Rektorat, saat itu mencoba menemui dua kali sekitar pukul 10.00 dan 15.00 tetapi yang bersangkutan sedang tidak ada di ruangan. Pada saat itu PD III akan baru bisa menandatangani proposal yang setelah turunya persetujuan dari pusat. Untuk sementara karena keperluan di luar fakultas, PD III membawa proposal yang diajukan. Pukul 18.00 WIB PD III memanggil perwakilan LPM DIANNS untuk mengambil proposal yang dibawa. Awak LPM DIANNS kemudian mengambil revisi makalah. PD III meminta penggunaan kata "Organisasi ekstra kampus" diganti dengan "lingkup UB" (sebelumnya pihak LPM DIANNS mengundang LPM se-UB, Mahasiswa FIA, dan Organisasi Ekstra Kampus FIA). Dalam negosiasi tentang jam pelaksanaan bedah film saat itu, PD III mengatakan bahwa jam 9 kampus sudah harus bersih dari kegiatan mahasiswa.

Senin, 13 April 2015:

Sekitar pukul 11.00 WIB awak LPM DIANNS mencoba menemui Kasubag Perlengkapan untuk mengajukan surat perizinan kegiatan bedah film dan memberikan sinopsis film "Samin vs Semen" dan "Alkimonikiye". Kasubag belum bisa memberikan izin kegiatan dikarenakan pihaknya perlu mempelajari kedua film tersebut terlebih dahulu. Pihaknya menyampaikan kepada awak LPM DIANNS untuk mengambil surat izin pada hari selasa tanggal 14 April. Di waktu bersamaan awak LPM DIANNS yang lain mencoba koordinasi dengan PD III dan pihak bagian perlengkapan, tetapi PD III menghendaki adanya izin dari rektorat terlebih dahulu sehingga bisa memberi konfirmasi lebih lanjut. PD III meminta CV pemateri.

Selasa, 14 April 2015:



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA MALANG

Sekretariat : Gd. Pusat Kegiatan Mahasiswa Lt. 2 Kam. 7, Fak. Pertanian, Unsr. Brawijaya, Jalan Veteran, Malang 65145
Phone : 08223480099 Email : ppmi.kota@ppmi.org

Dua orang awak LPM DIANNS kembali ke rektorat pukul 10.30 terkait konfirmasi surat izin akan tetapi staff Kasubag rumah tangga rektorat sedang tidak ditempat sehingga surat perizinan kegiatan terkait dengan jam kegiatan belum di dapatkan . sehingga belum bisa dilakukan pertemuan secara langsung dengan PD III.

Rabu, 15 April 2015:

Pukul 10.25 WIB Akhimya pihak rektorat memberikan konfirmasi persetujuan kegiatan melalui surat yang diterima awak LPM DIANNS yang kemudian diberi paraf Kasubag Perlengkapan di FIA. Kasubag Umum pada saat itu memberikan paraf terkait pelaksanaan kegiatan yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2015. Kasubag umum juga telah menyetujui jam pelaksanaan yang selesai pada pukul 21.00 WIB. Melalui Kasubag umum saat itu meminta film "Alkimonikiye".

Pukul 16.00 WIB sempat dilakukan pertemuan dengan Kasubag untuk kembali menanyakan kelanjutan proposal. Pertemuan dilakukan di Gedung A lantai 1 FIA. Pada pertemuan itu Kasubag sempat menyampaikan "mbak saya lupa barusan saya lihat kalau tanggal 1 itu ternyata libur. Bisa diganti tidak hari lain untuk pelaksanaannya? kalau bisa diganti tolong diusahakan."

Kamis, 16 April 2015:

Pukul 11.30 WIB Pemimpin Umum LPM DIANNS mendapat telepon dari Kasubag untuk menemui beliau terkait proposal bedah film "Samin vs Semen dan Alkimonikiye". Pada saat itu pimpinan umum memandatkan Pemimpin Litbang, Bendahara Pelaksana, dan Sekretaris Pelaksana kegiatan bedah film.

Pada pukul 11.50 ketiga anggota LPM DIANNS naik ke Ruang PD III untuk berkoordinasi mengenai proposal bedah film. Pada saat itu kondisi sedang jam istirahat dan pintu ruangan dari PD III dalam kondisi terbuka. Sesaat kemudian seorang dosen yang bernama Luqman Hakim memasuki ruangan PD III (pada saat itu posisi PD III berhadapan dengan kami). Selang 5 menit ketika sedang berkoordinasi dengan PD III, Luqman Hakim menyela pembicaraan dan menanyakan urgensi pemilihan tanggal serta pemilihan film. "Urgensi kamu memilih film ini apa?! Kaitannya dengan pendidikan apa?! Kenapa harus 1 Mei?!" tegas Luqman Hakim. Awak LPM DIANNS menjawab pertanyaan yang diajukan bahwa film ini merupakan cara melihat realitas sosial yang saat ini tidak menjadi agenda setting dalam media-media mainstream. Luqman Hakim pun mengatakan bahwa isu-isu ini tidak sesuai dengan roh fakultas.



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA JEMBER

Sekretariat LPMS-Ideas Jl. Kalimantan No. 37, Kompleks UKM Fakultas Sastra
Universitas Jember

Contact: 083 847 700 303 | FB: PPMI Kota Jember | Twitter: @Persma_Jember |
Email: persmajember@gmail.com

Kronologi Intimidasi dan Penghinaan terhadap Reporter LPMS Ideas*

Rabu 1 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Rosy Dewi Arianti Saptoyo, reporter Lembaga Pers Mahasiswa Sastra Ideas (LPMS Ideas) mengajukan proposal pencairan dana penerbitan Buletin Partikelir kepada Wisasongko, M.A, selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Sastra Universitas Jember (FS UJ). Menurut keterangan Rosy, dia berangkat ke ruangan PD III bersama Alifah Zaki Rodiyah, Koordinator Litbang LPMS Ideas. Tapi Rosy masuk Ruangan PD III sendiri sembari membawa proposal pengajuan dana. Sedangkan Alifah menunggu di luar. Kala itu Rosy beranggapan jika proposal diajukan oleh anggota yang belum menjadi pengurus, akan lebih mudah disetujui oleh PD III. Ternyata yang terjadi sebaliknya, Rosy justru mendapat ancaman terkait hasil kerja jurnalistiknya selama ini di LPMS Ideas.

Beberapa saat setelah mengecek proposal pengajuan dana, Wisasongko beranjak menuju tumpukan arsip di meja kerjanya. Ternyata dia tengah mencari satu eksemplar Buletin Partikelir (salah satu produk LPMS Ideas). Lalu menaruhnya di depan Rosy.

Wisasongko mengatakan bahwa Buletin Partikelir adalah media yang hanya berisi hujatan dan umpatan. Menurut Wisasongko Buletin Partikelir tidak memuat berita yang berimbang. Wisasongko sempat membenarkan perkataan salah satu dosen jurnalistik di FS UJ, terkait media LPMS Ideas yang dianggap tidak menyajikan fakta secara berimbang.

Dengan cekatan Rosy menyanggah pernyataan Wisasongko tersebut, Rosy mengatakan bahwa kawan-kawan Ideas telah menulis dengan hati-hati dan patuh kaidah kode etik jurnalistik. Tentu saja karena setiap fakta yang diberitakan terlebih dahulu melalui serangkaian kerja-kerja jurnalistik yang berlapis-lapis. Harus berulang kali turun lapang untuk wawancara dan klarifikasi ke berbagai pihak.

Namun Wisasongko justru enggan menerima sanggahan yang Rosy utarakan. PD III yang juga dosen tersebut malah menimpali dengan mengatakan, seharusnya media milik LPMS-Ideas itu tidak hanya memuat berita negatif saja. Dalam hal ini yang dimaksud Wisasongko sebagai produk jurnalistik yang negatif ialah yang berani menanyakan secara kritis seputar kebijakan kampus. Sebab di dalam masing-masing kebijakan baik yang sedang atau yang akan dieksekusi tersebut, mengandung hak untuk tahu para civitas akademika.

Setelah membicarakan tentang Buletin Partikelir yang dianggapnya tidak berimbang, Wisasongko juga mengklaim LPMS-Ideas adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang negatif. Kemudian Wisasongko bertanya tentang topik lain terkait urusan personal Rosy. Pada saat itulah Rosy merasa ditekan. Wisasongko mulai menyinggung terkait keterlibatan Rosy dalam penggarapan media LPMS Ideas yang mengkritisi dinamika kampus.

Pada awalnya Wisasongko menanyakan mulai dari jurusan, angkatan, sampai indeks prestasi kumulatif milik Rosy. Setelah itu Wisasongko kembali bertanya mengenai Beasiswa bidik misi yang diterima oleh Rosy. Kemudian Wisasongko memberikan pernyataan yang bernada ancaman terkait status administrasi kampus. Menurut Wisasongko, Rosy adalah mahasiswa yang dibiayai oleh negara dan tidak boleh berbuat macam-macam. Atas dasar itulah lalu Wisasongko melontarkan ancaman



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA JEMBER

Sekretariat LPMS-Ideas Jl. Kalimantan No. 37, Kompleks UKM Fakultas Sastra
Universitas Jember
Contact: 083 847 700 303 | FB: PPMI Kota Jember | Twitter: @Persma_Jember |
Email: persmajember@gmail.com

akan mencabut beasiswa Rosy. Sebab mahasiswa yang berindeks prestasi kumulatif 3,4 tersebut tidak akan bisa kuliah jika tidak dibiayai pemerintah.

Selain itu Wisangko juga menanyakan tentang apa pekerjaan orang tua Rosy. Setelah mengetahui bahwa pekerjaan orang tua Rosy adalah pendeta, Wisangko berkata, "Kamu itu miskin, gak usah macem-macem!" Obrolan yang berlangsung hampir 30 menit itu lantas membuat Rosy merasa terintimidasi.

Sekitar pukul 14.30 WIB Rosy dan Alifah kembali ke Sekretariat LPMS Ideas. Menurut penuturan Alifah, Rosy menangis tersedu sedari keluar dari ruangan PD III dan sepanjang perjalanan kembali ke Sekretariat LPMS Ideas. Sesampainya di sekretariat, Rosy menceritakan apa yang dia alami kepada Nurul Aini (Pemimpin Umum LPMS Ideas) dan Kholid Rafsanjani (Pemimpin Redaksi LPMS Ideas). Rosy menceritakan semuanya sambil terisak. Setelah kejadian itu Rosy mengungkapkan bahwa dia mengalami trauma berhadapan dengan Wisangko, dia merasa diintimidasi.

**Dari hasil wawancara PPMI Kota Jember kepada Rosy selaku narasumber utama didampingi oleh Pemimpin Umum, Departemen Penelitian dan Pengembangan, dan Pemimpin Redaksi LPMS Ideas.*

IDENTIFIKASI AKTOR (PELAKU KEKERASAN)

Identifikasi aktor atau pelaku dalam kasus kekerasan persma, penting dilakukan untuk mengetahui posisi kasus. Dengan mengetahui sejauh mana keterlibatan pelaku, apakah sekedar pelaku lapangan, atau dalang yang memberi perintah. Akan menjadi lebih mudah untuk menentukan targetan dan tuntutan yang ingin dimenangkan dalam advokasi kasus. Dalam identifikasi aktor, juga diperlukan identifikasi saksi langsung, untuk menguatkan informasi dan data yang digunakan membuat tuntutan.

KLARIFIKASI

Klarifikasi yang dimaksud adalah pernyataan baik tertulis maupun atau lisan dari kedua belah pihak, mengenai sikap masing-masing pihak. Untuk mengetahui tindak lanjut kasus, apakah penyelesaian akan menempuh jalan damai, atau melangkah ke tingkat penyelesaian kasus yang lebih lanjut (jalur hukum).

PERNYATAAN SIKAP (TUNTUTAN)

Pernyataan sikap adalah biasanya berisi penegasan sikap dari pihak korban, dan daftar tuntutan atau targetan yang ingin dicapai dari advokasi. Ditujukan kepada pihak pelaku kekerasan sebagai daftar permintaan yang wajib dipenuhi, dan kepada pihak lain ditujukan untuk menggalang dukungan. Berikut adalah beberapa contoh pernyataan sikap;

Pernyataan Sikap ; PPMI DK Malang 1



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA MALANG

Sekretariat : Gd. Pusat Kegiatan Mahasiswa Lt. 2 Kav. 7, Fak. Pertanian, Univ. Brawijaya, Jalan Veteran, Malang 65145
Phone : 08523480080 Email : ppmi.malang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DAN DUKUNGAN PPMI KOTA MALANG UNTUK LPM DIANNS

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang mengecam segala tindakan upaya pembatasan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan keterbukaan informasi publik.

Sebagaimana yang dilakukan Birokrat Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) yang melarang pemutaran film dan diskusi "Samin vs Semen" serta "Alkinemokiyé" yang membahas konflik tanah di Rembang dan Papua yang rencananya akan dilakukan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) DIANNS FIA UB.

Kami menyalahkan maraknya segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi di ruang lingkup pendidikan tinggi. Kampus yang seharusnya menjadi benteng terakhir rakyat berlandung dari ketidakadilan, nyatanya kini tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kampus seharusnya menjadi ruang akademis dalam berbagai kajian keilmuan. Namun, kini justru melakukan pembatasan dalam praktik diskursus ilmiah yang ditujukan untuk mengungkap realita sosial kemasyarakatan. Pembatasan ini kerap terjadi pada beberapa kasus yang belakangan ini terjadi di kalangan Pers Mahasiswa.

Sebelum kasus yang dialami LPM DIANNS kejadian serupa juga pernah dialami LPM Solid Fakultas Teknik UB. Sekitar satu bulan lalu, pihak dekanat Fakultas Teknik UB melarang pemutaran film Senyap: The Look of Silence. Saat itu, pihak dekanat mengaku telah dihubungi aparat keamanan agar LPM Solid membatalkan pemutaran film ini beberapa jam sebelum acara dimulai. Mulanya pihak Solid enggan membesarkan kasus ini. Namun, mencuatnya kasus LPM Dianns mengingatkan kembali memori yang cukup meresahkan civitas akademika lingkup LPM se-Kota Malang.

Kasus tekanan dan pembatasan juga dialami LPM Inovasi UIN Maliki Malang, dimana saat itu produk majalah LPM Inovasi Malang yang bertajuk "UIN Atau Kampus NU?" ini sempat mengalami penguncaman dari pihak rektorat. Sehingga, LPM Inovasi harus mengganti judul dan mengurangi jumlah percetakan yang mulanya 2.500 eksemplar, menjadi 1.000 eksemplar.

LPM Didaktik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM, juga sempat mendapat tekanan dari pihak rektorat saat mengangkat isu mengenai surat pemecatan dosen. LPM Didaktik, sampai diancam akan mendapat sanksi "maksimal" oleh oknum rektorat. Saat ini persoalan tersebut sudah clear, namun LPM Didaktik masih kecewa terhadap perlakuan yang dialaminya.

Beberapa LPM lain di lingkup Kota Malang, seperti LPM Canopy Pertanian UB, UAPKM UB (Kavling 10), LPM Perspektif FISIP UB, juga sempat merasakan adanya penguncaman, serta kesulitan dalam meminta transparansi dari pihak birokrasi kampus.

Kini hal serupa terulang. Seperti yang terjadi pada LPM DIANNS perijinan pengajuan proposal awak LPM DIANNS mengadakan pemutaran film mendapat ancaman dan intimidasi oleh oknum pihak kemahasiswaan agar acara tidak jadi diselenggarakan sebagaimana telah diagendakan. Adapun kronologis kejadian yang dialami oleh awak LPM DIANNS, seperti terlampir. Beberapa pernyataan oknum berinisial LH ini, diucapkan dengan nada dan intonasi tinggi, sehingga membuat awak LPM DIANNS merasa diintimidasi secara verbal dan memberikan dampak Psikologis.



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA MALANG

Sekretariat : Gd. Pusat Kegiatan Mahasiswa Lt. 2 Kav. 7, Fak. Pertanian, Untr. Brawijaya, Jalan Veteran, Malang 65145
Phone : 0822234800880 Email : ppmimalang@gmail.com

Menyikapi pelarangan diputarnya film "Samin vs Semen" dan "Alkinemokiye" yang akan diselenggarakan oleh LPM DIANINS. Dimana, dalam proses perijinannya telah dilakukan runtut sesuai dengan regulasi yang telah disarankan oleh pihak fakultas. PPMI Kota Malang mengecam tindakan intimidasi dan pengebirian kebebasan berekspresi dalam mengapresiasi karya.

Melalui pernyataan sikap ini, PPMI Kota Malang, atas nama beberapa LPM di Kota Malang yang ikut dalam konsolidasi pada Jumat, 24 April 2015, Mendesak pihak terkait FIA UB untuk tetap memberi izin terselenggaranya Diskusi film "Samin vs Semen" dan "Alkinemokiye" pada tanggal 1 Mei 2015 dan berharap kepada pihak-pihak terkait untuk menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berikut, nama LPM yang menyatakan dukungan monil terhadap LPM Dianns FIA UB:

LPM PERSPEKTIF FISIP UB
LPM CANOPY FP UB
LPM SOLID FT UB
LPM MIMESIS FIB UB
LPM INOVASI UIN MALIKI
LPM API STIMIK/STIE ASIA
LPM SIAR UM
LPM DISPLAY PTIK UB
LPM MAFATERNA FAPET UB
UAPKM UB
LPM INDIKATOR FEB UB
LPM HMJF UNIKAMA
LPM DIDAKTIK FKIP UMM
LPM CIVITAS UNMER

Sekretaris Jenderal
PPMI Kota Malang

Ary Yanuar H



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA JEMBER

Sekretariat LPMS-Ideas Jl. Kalimantan No. 37, Kompleks UKM Fakultas Sastra
Universitas Jember
Contact: 083 847 700 303 | FB: PPMI Kota Jember | Twitter: @Persma_Jember |
Email: persmajember@gmail.com

Press Release

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Jember

*Pernyataan Sikap Tentang Kasus Intimidasi Dan Diskriminasi yang Dialami
Oleh Reporter LPMS Ideas*

Salam Pers Mahasiswa!

Ancaman yang termasuk varian dari tindak kekerasan masih saja dialami oleh Pers Mahasiswa. Setelah sekitar pertengahan bulan September, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi mengalami tindak penyitaan Buletin Ekspresi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kali ini pelecehan terhadap kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan gagasan dialami kawan-kawan LPM di Jember. Rabu siang (01/10/2014) lalu, salah satu anggota LPMS Ideas Fakultas Sastra Universitas Jember (FS UJ) mendapatkan ancaman dan cemoohan (dalam hal ini ancaman bersifat verbal terhadap mental anggota LPMS Ideas). Ancaman tersebut berhubungan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukannya selama ini melalui media LPMS Ideas. Intimidasi tersebut dilakukan secara verbal oleh Pembantu Dekan III (PD III) FS UJ, Drs. Wisasongko, MA. (*Kronologi Terlampir*)

Kami Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Jember (PPMI Kota Jember) menegaskan bahwa, tindakan intimidasi dan diskriminasi terhadap Persma merupakan upaya tidak rasional untuk menghambat kerja-kerja jurnalistik. Maka dari itu PPMI Kota Jember menilai apa yang telah dilakukan oleh Wisasongko selaku PD III FS UJ adalah, suatu hal yang Menceramahi Asas Demokrasi dan Hak Asasi Manusia untuk Meraih Pendidikan. Seharusnya Wisasongko sebagai seorang intelektual tahu bahwa ada etika dan mekanisme penyelesaian permasalahan atau sengketa pers. Apalagi tindakan Wisasongko itu didasari oleh pemberitaan media LPMS Ideas yang menurut dia tidak berimbang dan tidak benar (*Kode Etik Pers Mahasiswa Terlampir*). Maka dari itu harusnya Wisasongko menggunakan hak jawab, sesuai ketentuan penyelesaian sengketa pers dalam undang-undang pers.

Menurut hemat PPMI Kota Jember, tindakan yang dilakukan oleh Wisasongko melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di sisi lain Wisasongko seolah menghiraukan adanya UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih tidak mengacu fungsi dosen sebagai pendidik bukan pemberi ancaman sesuai UU No. 14 TAHUN 2005 Tentang Guru dan Dosen. Selain itu tindakan Wisasongko juga mengindikasikan bahwa tidak semua intelektual semacam dirinya memahami dunia jurnalistik. Jika hal yang dilakukan oleh Wisasongko ini terus terjadi dan dibiarkan dapat berakibat buruk bagi kebebasan dan kemerdekaan pers, khususnya pers mahasiswa.

Atas dasar pemikiran tersebut maka, kami PPMI Kota Jember yang beranggotakan 17 LPM dari berbagai universitas di wilayah Jember menyatakan dan menuntut:

1. Mengecam dengan keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Wisasongko terhadap salah satu anggota LPMS Ideas. Bagi kami intimidasi tersebut tidak mencerminkan tindakan



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA JEMBER

Sekretariat LPMS-Ideas Jl. Kalimantan No. 37, Kompleks UKM Fakultas Sastra
Universitas Jember
Contact: 083 847 700 303 | FB: PPMI Kota Jember | Twitter: @Persma_Jember |
Email: persmajember@gmail.com

kaum intelektual dan rawan dijadikan panutan. Setiap pendidik di perguruan tinggi harusnya menjaga iklim demokrasi di dalam kampus. Terlebih Fakultas Sastra Universitas Jember telah jauh hari menyatakan diri sebagai ruang dialektika sivitas akademika yang menekankan aspek humaniora, harusnya dengan teguh menjaga dan merawat hak asasi manusia. Sebab hal tersebut merupakan pondasi bagi sivitas akademika untuk terus menyuarkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Mengecam tindakan penyelesaian sengketa pers dengan cara bar-bar seperti yang dilakukan oleh Wisasongko terhadap pemberitaan LPMS Ideas selama ini. Jika terdapat anggapan salah atau tidak sesuai fakta dalam memberitakan fenomena kampus, harusnya Wisasongko mengupayakan penyelesaian sengketa pers melalui jalur mediasi sesuai UU Pers, bukan mengancam dengan verbal. Maka dari itu Wisasongko harus memberikan jaminan keamanan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi bagi seluruh sivitas akademika umumnya dan LPMS Ideas khususnya.
3. Meminta pertanggung jawaban pihak Fakultas Sastra Universitas Jember atas beban psikologis yang dialami oleh salah satu reporter LPMS Ideas.
4. Menuntut agar Wisasongko segera meminta maaf secara terbuka atas tindakan yang dilakukannya kepada salah satu anggota LPMS Ideas. Baik secara lisan di depan umum dan secara tertulis di berbagai lokal maupun media nasional. Beserta pengakuan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengintimidasi awak pers mahasiswa, jika di kemudian hari terjadi permasalahan serupa.
5. Kami mengecam segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bertujuan untuk membatasi hak berpendapat dan hak untuk tahu, para sivitas akademika terkait kebijakan-kebijakan kampus.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga pernyataan ini diterima dan ditanggapi dengan lapang dada. Atas kedewasaan menerima kritik dan argumen, maka kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Jember, 03 Oktober 2014

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Jember
(PPMI Kota Jember)

BPK Advokasi PPMI Kota Jember

Nando Yuselle Mardika

Sekretaris Jendral PPMI Kota Jember

Mohammad Sadam Husaen



PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA KOTA JEMBER

Sekretariat LPMS-Ideas Jl. Kalimantan No. 37, Kompleks UKM Fakultas Sastra
Universitas Jember
Contact: 083 847 700 303 | FB: PPMI Kota Jember | Twitter: @Persma_Jember |
Email: persmajember@gmail.com

Tembusan:

1. Dewan Pers Nasional
2. Aliansi Jurnalis Independen
3. Rektor Universitas Jember
4. Media Umum
5. Lembaga Pers Mahasiswa Se-Jember
6. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

Contact Person:

- Mohammad Sadam Husaen (083847700303)
- Nando Yuselle Mardika (085746766076)
- AD Basith Arifianto (083853425404)

EVALUASI PENGAWALAN (MEDIASI & AUDIENSI)

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan advokasi yang telah dilakukan, yang akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah akan menggunakan pihak ketiga yang dalam posisi netral sebagai penengah (Mediasi) sebagai upaya mempertemukan keinginan kedua belah pihak, atau meminta pertemuan langsung dengan pihak lawan dalam kasus untuk mendengarkan dan menegosiasikan tuntutan (Audiensi).

ALUR GERAKAN

PERSIAPAN

• Pembentukan Tim

Langkah awal yang penting dilakukan dalam sebuah tahapan advokasi, adalah membentuk tim kerja. Tim kerja dibentuk mengingat terbatasnya ruang gerak individu, dan keterbatasan waktu yang bisa diretas dengan kerja tim. Dalam pembentukan tim kerja, ada dua tim yang penting untuk ;

1. Investigasi & Dokumentasi : Tim yang bertugas untuk mengumpulkan data dan mendokumentasikan informasi kasus. Bentuk data yang dikumpulkan bisa merupakan data primer (hasil wawancara, atau foto, video, rekaman suara saat kejadian, serta dokumen yang berhubungan dengan kasus), bisa pula terlebih dahulu dibantu dengan data sekunder yang berhubungan dengan kasus (berita dari media cetak, atau digital. Atau hasil penelitian bila ada).

2. Ekspansi : Merupakan tim yang bertugas membangun jaringan aliansi untuk kasus yang dikawal, serta menggalang dukungan publik melalui program atau cara persuasif. Melalui poster dan pamflet propaganda, musik, tulisan, event, aksi massa, sekaligus bertujuan mengampanyakan aksi yang sedang dikawal.

• Memetakan Kasus

Melakukan analisis dan memetakan kasus berdasarkan temuan tim kerja ; Siapa saja aktor yang terlibat, instrumen hukum seperti apa yang akan digunakan untuk memproteksi dan memenangkan kasus, bagaimana publik merespons kasus yang dikampanyekan. Berikut adalah contoh pemetaan kasus berbasis dokumentasi ;

No.	Judul Berita	Deskripsi Kasus	Jenis Perkara	Pelaku (Jabatan)	Korban	Teknik Penyelesaian Sengketa Kasus	Sumber Berita	Tanggal
1	Bredel Pers Mahasiswa, Rektor Universitas Mataram dikecam	Rektor Unram menyatakan bahwa pemberitaan yang diterbitkan oleh UKPKM Media tidak sesuai dengan visi kampus, yaitu menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing tinggi sehingga perlu diadakan pembinaan	UKPKM Media terlalu sering membuat berita yang sarat dengan kritik	Rektor Universitas Mataram	UKPKM Media	Rektor Universitas Mataram membekukan UKPKM Media dan secara sepihak membentuk kepengurusan baru berdasarkan kepentingan Rektor	Tempo	06 November 2016
2	Kasus Lentera , ketika Lembaga Pers Mahasiswa dilarang berekspresi	LPM Lentera menerbitkan majalahnya edisi 3 tahun 2015 dengan judul “Salatiga Kota Merah” mengenai dampak peristiwa G30S/PKI	Penarikan Majalah dari peredaran	Rektor Universitas Kristen Satya Wacana dan Kepolisian	LPM Lentera USKW Salatiga	Intervensi berupa penarikan Majalah, Introgasi kepolisian kepada anggota LPM Lentera dan instruksi permohonan maaf atas perbuatan yang telah dilakukan	Majalah Kartini	22 Oktober 2015

BAYU DIKTIARSA (PPMI DK.MALANG)

• Rencana Tindak Lanjut

Menyusun program jangka pendek, dan jangka panjang. Menentukan target advokasi atau tuntutan yang ingin dicapai, berdasarkan hasil analisis dan pemetaan kasus. Serta menentukan batasan waktu pengerjaan untuk tiap program.

PELAKSANAAN

• Publikasi

Mempublikasikan data temuan untuk menarik dukungan massa luas terhadap isu yang dikawal. Sembari terus melakukan evaluasi dari metode publikasi. Bentuk publikasi seperti gambar, video, tulisan, hasil riset, dan lain-lain perlu dibuat semenarik mungkin mengikuti tren dan kebiasaan setempat.

• Memperkuat Data Temuan

Memperbaharui data temuan perlu dilakukan, dengan tujuan memperkuat bukti terkait landasan hukum yang digunakan dalam pengawalan kasus. Selain itu, penguatan data berkelanjutan diharapkan dapat membangun kepercayaan publik pada isu yang sedang dikawal.

• Eksekusi Program

Menjalankan program yang telah disepakati dalam rencana tindak lanjut, penting untuk diawasi pelaksanaannya. Apakah terlaksana sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kemudian program yang dijalankan perlu dievaluasi secara terukur. Dengan menentukan standar keberhasilan program.

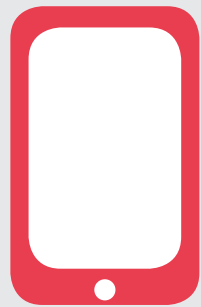
EVALUASI

Sebagai penegasan, evaluasi bukan tahap akhir dari sebuah kerja advokasi. Melainkan untuk mengoreksi langkah dan program yang telah dikerjakan, serta menentukan langkah selanjutnya. Apakah kasus akan dibawa menuju perkara yang lebih serius atau dimeja hijaukan (baca pengadilan) atau tetap diupayakan dengan cara yang lebih tenang dan tertata seperti metode advokasi PPMI secara umum. Selain itu bentuk advokasi yang ditawarkan dalam buku pedoman ini bukanlah sebuah format baku yang wajib diikuti, melainkan hanya sebuah gambaran kasar yang disusun berdasarkan pengalaman advokasi sebelumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada kondisi yang sama sekali belum dibahas buku ini karena belum terjadi.

No	Pers mahasiswa	Tahun	Kasus	Kronologi
1	LPM Ekspresi UNY	2014	Pembredelan	Minggu siang tertanggal 24 Agustus 2014, seluruh pengurus LPM EKSPRESI 2014, dikejutkan dengan berita pembredelan Buletin EXPEDISI, salah satu produk jurnalistik EKSPRESI oleh Rektor UNY. 150 eksemplar buletin dirampas dari. Kemudian dibawa untuk diserahkan kepada Sumaryanto, Wakil Rektor III UNY, bersama dengan mahasiswa yang membawa buletin.
2	LPMS Ideas Jember	2014	Intimidasi dan Diskriminasi	Rabu 1 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Rosy Dewi Arianti Saptoyo, reporter Lembaga Pers Mahasiswa Sastra Ideas (LPMS Ideas) mengajukan proposal pencairan dana penerbitan Buletin Partikelir kepada Wisasongko, M.A, selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Sastra Universitas Jember (FS UJ). Menurut keterangan Rosy, dia berangkat ke ruangan PD III bersama Alifah Zaki Rodiyah, Koordinator Litbang LPMS Ideas. Tapi Rosy masuk Ruangan PD III sendiri sembari membawa proposal pengajuan dana. Sedangkan Alifah menunggu di luar. Kala itu Rosy beranggapan jika proposal diajukan oleh anggota yang belum menjadi pengurus, akan lebih mudah disetujui oleh PD III. Ternyata yang terjadi sebaliknya, Rosy justru mendapat ancaman terkait hasil kerja jurnalistiknya selama ini di LPMS Ideas. Wisasongko mengatakan bahwa Buletin Partikelir adalah media yang hanya berisi hujatan dan umpatan. Menurut Wisasongko Buletin Partikelir tidak memuat berita yang berimbang. Wisasongko sempat membenarkan perkataan salah satu dosen jurnalistik di FS UJ, terkait media LPMS Ideas yang dianggap tidak menyajikan fakta secara berimbang.

Data Kasus Pers Mahasiswa 2014-2016			
Jumlah Kasus	Jenis Kasus	Pelaku	
2014 = 3 Kasus	Intimidasi	= 4 kasus	Pejabat Kampus = 8 kasus
2015 = 7 Kasus	Pembredelan	= 4 kasus	Lembaga Kemahasiswaan = 1 kasus
2016 = 5 Kasus	Pembekuan	= 1 kasus	Keterlibatan polisi = 3 kasus
	Pembubaran dan Pelarangan	= 6 kasus	Tidak diketahui = 2 kasus

ADVOKASI PPMI NAS ; DOKUMENTASI KASUS 2014-2016



Kontak Jaringan

berikut berisi alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi bila diperlukan :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)	ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320 INDO-NESIA Telepon: 62-21-392 98 40 Fax: 62-21-319 30 140 E-mail : info@ylbhi.or.id Website : http://www.ylbhi.or.id Facebook : FB YLBHI Twitter : @YLBHI LBH Bali Jl. Plawa No. 57 Denpasar-Bali Tlp. 0361-223010 / Fax. 0361-227465 Email: lbhbali@indo.net.id Website : http://bantuanhukumbali.org/ LBH Banda Aceh Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No. 1 Desa Pango Raya kec. Ulee-kareng, Banda Aceh Tlp. 0651-22940 / Fax. 0651-7400023 Email: lbh_aceh1995@yahoo.com LBH Bandar Lampung Jl. MH Thamrin no. 63 Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung Tlp. 0721-7901940 Email : ylbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com Facebook : FB LBH BANDAR LAMPUNG Twitter : @LBH_BLampung LBH Bandung Jl Rereng Wulung No 33 Sukaluyu, Bandung Tlp. 022-2502598 / Fax. 022-2502598 Email: lbhbandung@lbhbandung.org Website: http://www.lbhbandung.org/ Facebook : FB LBH BANDUNG Twitter : @LBHBandung	Kontak AJI Indonesia Alamat : Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Telepon/Fax : (6221) 3151214 (6221) 3151261 Email Sekretariat: sekretariat@ajiindonesia.or.id AJI Bengkulu AJI Bengkulu - Jl. Enggang No. 86-87, Rt.07, Rw. 02, Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu AJI Purwokerto AJI Purwokerto - Kedai Telapak, Jl. Raya Baturaden KM 1 no. 188, kel. Pabuaran, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah AJI Yogyakarta AJI Yogyakarta - Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta AJI Ternate AJI Kota Ternate - Jalan Siswa belakang Bak Air, Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara AJI Surakarta AJI Surakarta - Perum BBC Jl Pandan XIII Blok A7, Baturan, Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah 57171 AJI Surabaya AJI Surabaya - Jln. Sidosermo IV, Surabaya

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)	ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
LBH Jakarta Jl. Diponegoro No. 74, Lantai 2, Jakarta Tlp. 021 3145518 / Fax . 021 3912377 Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id Website: http://www.bantuanhukum.or.id/ Facebook : FB LBH Jakarta Twitter : @LBH_Jakarta LBH Manado Jl. Temboan Kel. Winangun II Lingkungan I No. 128 Kec. Malalayang, Manado 95116 Tlp. 0431-859962 / Fax. 0431-859963 Email: lbhmdo@gmail.com Facebook : FB LBH MANADO LBH Medan Jl Hindu No. 12, Medan 20111 Tlp. 061-4515340/ Fax 061-4569749 Email : lbh_medan@yahoo.com LBH Padang Jl. Pekanbaru No 21, Ulak karang – Padang 25135 Tlp. 0751- 7051750 / Fax. 0751-7056059 Email : lbhpadang@gmail.com Facebook : FB LBH PADANG Twitter : @LBHPadang LBH Palembang Jl. Hbr Motik komplek Griya Talang Kelapa Indah Blok C No, 12A RT 29 Kel Karya Baru, Kec. Alang2 Lebar, Palembang Tlp. 0711-356153 / Fax. 0711-356153 Email: lbhplg@yahoo.com Facebook : FB LBH PALEMBANG LBH Papua Jl. Gerilyawan No. 46, Jayapura 99532 Tlp. 0967-581710 / Fax. 0967-582559 Email: lbh.papua@yahoo.co.id	AJI Semarang AJI Semarang - Jalan Gergaji I No. 15, Mugas, Kota Semarang AJI Pontianak AJI Pontianak - Jl. Ahmad Yani, Gg Sepakat II, Komplek Taman Sepakat BB8, Pontianak AJI Langsa Aji Kota Langsa -Jl. Sudirman, Lrg Peutua Blang Pasee Nomor 286 Kota Langsa AJI Pekanbaru AJI Pekanbaru - Jalan Amilin/Semangka No 51 RT/RW 05/02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru AJI Palu AJI Palu - Jl. Rajawali No. 28, Palu AJI Palembang AJI Palembang - Jl. Angkatan 45 blok H no. 43, Palembang AJI Padang AJI Padang - Jalan Andalas Raya No. 29 / Blkg 31, Padang, Sumatra Barat AJI Medan AJI Medan - Jl Sisingamangaraja No 68 A Lantai 3 - Medan AJI Mataram AJI Mataram - Jl. Irigasi V No. 4A, Kompleks Irigasi, Kel.Taman Sari, Kota Mataram AJI Mandar AJI Kota Mandar - Jl. Andi Latandratu. BTN Graha Makkanyuma Blok D4 Takatidung, Polewali Mandar Sulawesi barat

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)	ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
LBH Surabaya Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131 Tlp. 031-5022273, 031-5024826 / Fax. 031-5024717 Email: lbh_sby@yahoo.com Facebook : FB LBH SURABAYA Twitter : @LBHSurabaya LBH Semarang Jl. Jomblang Sari IV No. 17, Kel. Jomblang Kec. Candisari, Semarang Tlp. 024-6710687 / Fax. 024-6710687 Email: lbhsmg@indosat.net.id Facebook : FB LBH SEMARANG LBH Makassar Jl. Pelita Raya 6 Blok A34 No 9, Makassar Tlp. 0411- 448215 / Fax. 0411-873239 Email: lbhmks@indosat.net.id Facebook : FB LBH MAKASSAR Twitter : @LBHMAKASSAR LBH Yogyakarta Jl. Ngeksigondo No. 5 A Kota Gede, Yogyakarta Indonesia 55173 Tlp. 0274 4436859,0274 376316 / Fax. 0274 376316 Email: lbhyogyaprogram@yahoo.com	AJI Manado AJI Manado - Jln Korengkeng Nomor 1 Wenang Utara. Manado AJI Malang Jalan Kunthabaswara VIII nomor 21 Polehan, Blimbing, Kota Malang AJI Makassar AJI Makasar - Kompleks Maizonet, Jl. Melati 5 No,3, Makassar AJI Lhokseumawe AJI Lhokseumawe - Jl. Haji Navi No.20, Meunasah Masjid, Cunda, Lhokseumawe 24351 AJI Lampung AJI Lampung - Jalan Dr Harun I Gang Haji Natsir Tanjungkarang Timur AJI Kupang AJI Kupang - Jln RA. Kartini no. 1A Kelapa Lima Kupang AJI Kendari AJI Kendari - Jl. Flamboyan no. 25C Kendari, Sulawesi Tenggara AJI Kediri AJI Kediri - Jalan adisucipto 15B kota kediri AJI Jember AJI Jember - Perum Jember Permai Jl. Semeru XX Blok X-17 AJI Jayapura AJI Jayapura - Polimak I No. 51, Kelurahan Ar-dipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura- Provinsi Papua

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
AJI Jambi AJI Kota Jambi - Jalan Selamat Riady No 32 RT 08, RW 03 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi AJI Jakarta AJI Jakarta - Jl. Kalibata Timur IV G No 10, Kalibata, Jakarta Selatan AJI Gorontalo AJI Kota Gorontalo - Jalan Durian Kel. Huango-botu Kec. Duingi Kota Gorontalo AJI Denpasar AJI Denpasar - Jl. Pandu No.34 Denpasar-Bali AJI Bojonegoro AJI Kota Bojonegoro - Jl. Setiabudi Gg Irigasi No. 30, Bojonegoro, Jawa Timur AJI Bireun AJI Kota Bireun - Jln. Seulanga, Dusun Timur, Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen AJI Batam AJI Batam - Komplek Ruko Panbil Mall – Blok G Nomor 2 Lantai II – Mukakuning – Batam AJI Bandung AJI Bandung - Jalan Gempol Kulon 31, Bandung AJI Banda Aceh AJI Banda Aceh - Jln. Angsa No 23, Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh AJI Balikpapan AJI Kota Balikpapan - Jl. Kamboja No. 60 rt.30, Gunung Sari Ilir, Balikpapan AJI Ambon AJI Kota Ambon - Jl. Rijali Rt.006/06, Samping Pangkalan ojek Batumerah. Ambon 97126

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Email ; sekretariat@persma.org , redaksi@persma.org
Web persma.org

LAMPIRAN 1

SOP ADVOKASI

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE DIVISI ADVOKASI PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA

SOP Pengaduan

1. Lembaga Pers Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengisi Formulir Data Pengaduan - Pelaporan, kepada masing-masing Badan Pekerja PPMI Kota atau Dewan Kota. Formulir ini merupakan data awal yang harus diisi dengan jujur dan menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan bantuan Advokasi.
2. Lembaga Pers Mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan Advokasi dan dapat berkonsultasi mengenai perkara yang dialami kepada Badan Pekerja Advokasi Kota, dan kepada masing-masing BP Advokasi kota mencatat secara detail, gambaran peristiwa.
3. Badan Pekerja Advokasi menerima pengaduan dari pers mahasiswa menyangkut pelaksanaan Kode Etik, Pemberedelan pers mahasiswa, Tuduhan Pencemaran Nama baik, dan kasus-kasus yang terkait Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
4. PPMI tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
5. Badan Pekerja Advokasi Kota atau Dewan kota akan melakukan koordinasi dengan Badan BPNas Advokasi, Sekjen Kota dan Sekjen Nasional untuk menentukan diterima-tidaknya kasus tersebut. (kasus tersebut membawa nama pers mahasiswa atau ada pihak ketiga yang menunggangi)
6. Jika kasus diterima untuk dilakukan Advokasi, Badan pekerja Advokasi harus serius menjalankan tugas menangani kasus tersebut akan melakukan advokasi sesuai Standard Operational Prochedure (SOP)
7. Jika kasus terkiat pelanggaran kode etik maka ditangani BP Advokasi
8. Masing-masing Badan Pekerja Advokasi dapat dengan bebas berkonsultasi dengan pakar hukum terkiat persoalan pers, untuk setiap langkah hukum yang akan diambil, namun tetap koordinasi dengan BP Nasional Advokasi.
9. Ketika kasus yang ditangani lebih kepada persoalan individu anggota pers mahasiswa yang melakukan tindakan pidana maka, dirujuk kepada jaringan atau NGO yang menangani perkara tertentu atau menuntut keahlian khusus (LBH Pers, AJI atau jejaring lainnya). Misalnya, kasus pemukulan yang dilakukan oleh individu anggota pers mahasiswa.
10. Setiap kasus yang di tangani sebisa mungkin diselesaikan oleh Lembaga pers mahasiswa secara Mediasi, Badan Pekerja Advokasi Kota atau Dewan Kota sebagai Mediator.
11. Kasus yang tidak selesai dengan cara mediator maka dilakukan melalui upaya mekanisme pers tidak melalui mekanisme hukum pidana atau perdata.

Hal yang perlu di Ingat dan dipertimbangkan dalam Advokasi :
MENGIDENTIFIKASI PENDUKUNG DAN PENENTANG

Usaha advokasi yang berhasil juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai siapa yang mendukung atau menentang isu tertentu dan penyebabnya. Berdasarkan hal-hal pokok dengan daya pengaruh yang telah diidentifikasi sebelumnya, Sekjen Kota dan BP Kota harus mencari tahu posisi dari pembuat kebijakan dari setiap isu. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca publikasi, briefing dan mengkroscek pembuat kebijakan, dari situs atau berbicara secara langsung dengan staf pembuat kebijakan (Audiensi). Informasi ini harus diatur dengan rapi sehingga apa yang menjadi posisi masing-masing pembuat kebijakan dapat dimengerti dengan mudah dan jelas. Jika memungkinkan, buat tabel yang memperlihatkan kandidat yang mendukung, menentang, dan abstain mengenai setiap isu. Posisi pembuat kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok berpengaruh, maka Badan Pekerja advokasi perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok berpengaruh yang mendukung atau menentang permasalahan yang ada. Untuk setiap isu, staf perlu untuk mencari tahu posisi masing-masing kelompok berpengaruh tersebut dan alasannya. Hal ini termasuk dengan cara mendapatkan publikasi dan bahan-bahan dari setiap kelompok atau, jika perlu, mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok tingkat tinggi untuk membahas isu terkait. Berdasarkan hasil riset (pihak litbang kota di bantu litbang nasional) ini harus membuat tabel yang menunjukkan organisasi-organisasi yang mendukung, menentang dan abstain untuk tiap-tiap isu.

BP Advokasi Kota dan Sekjen Kota serta Nasional dengan demikian akan mengetahui:

1. Pembuat kebijakan penting yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan mengenai permasalahan tertentu
2. Aktor penentu yang terkait dan berpengaruh terhadap permasalahan tersebut
3. Arah dari kebijakan yang ditetapkan
4. BP kota dan Sekjen Kota harus menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi advokasi yang efektif.

SOP Kampanye

1. Badan Pekerja Advokasi PPMI Nasional saat mengeluarkan suatu surat yang berbentuk Surat Keputusan maka, BP Kota dan Sekjen semaksimal mungkin menindaklanjutkannya untuk di berikan kepada Lembaga Pers Mahasiswa
2. Setiap BP Kota dan Sekjen Kota saling koordinasi untuk mengkampanyekan Isu Nasional dan Isu Masing-Masing Kota.
3. Bentuk Aksi Kampanye diputuskan oleh masing-masing Kota, untuk menentukannya. (Masing-masing kota harus membaca keadaan kota dan Lembaga pers mahasiswa, untuk memperhitungkan bentuk kampanye yang akan dilakukan, bisa melakukan aksi demo, konferensi pers atau bentuk kegiatan yang mendukung isu kota dan Nasional)
4. Koordinasi dengan Sekjen Kota dan BP Kota, Sekjen Nasional dan BP Nasional untuk menentukan bentuk kampanye yang akan dilakukan.
5. Dalam hal mendukung kampanye jaringan (seperti peringatan hari bumi, hari buruh, hari lingkungan hidup dll. maka harus ada kesepakatan dari BP Kota dan Sekjen Kota.
6. Masing-masing Kota harus bisa merawat jaringan massa yang sama-sama mendukung isu nasional dan isu kota atau dewan kota (hal ini penting untuk merawat jaringan)
7. Setiap kampanye yang di buat masing-masing kota sebisa mungkin di kordinasikan kepada BP Kota yang lain dan BP Nasional.

Tata Cara Mediasi :

Batas Waktu Pemilihan Mediator

1. Setelah para pihak hadir, BP Advokasi mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 1 minggu berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.
2. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada BP Advokasi.
3. BP Advokasi segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.(dalam hal ini sebisa mungkin mediator adalah pihak PPMI Kota atau Dewan Kota)
4. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menentukan pilihan apakah akan mediasi atau tidak. Untuk segera menentukan pilihan dalam penyelesaian kasus.

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 1 minggu setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 1 minggu setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada BP Advokasi Kota atau Dewan Kota yang ditunjuk.
3. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Keterlibatan Ahli

1. Atas persetujuan para pihak mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
2. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.

Mencapai Kesepakatan

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh pihak lain, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

4. Para pihak wajib menyatakan kesepakatan bersama di dampingi Sekjen Kota bahwa telah ada kesepakatan perdamaian.
5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada BP Kota atau Sekjen Kota untuk dikuatkan dalam bentuk surat perdamaian.
6. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk surat perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Tidak Mencapai Kesepakatan

1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab tertentu, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada BP Kota atau Sekjen Kota.

Lampiran I

FORMULIR PENGADUAN

Nomor :
Tanggal diterima :
Melalui : SMS / E-mail / Surat / Fax / Telepon / Kunjungan / lainnya :
DATA PELAPOR
Nama Pelapor :
Alamat Pelapor :
Kota / Provinsi :
Nomor Telepon /HP :
Email / FAX :
ISI PENGADUAN
Lokasi kejadian :
Kegiatan :
Pihak yang dilaporkan :
Perkiraan waktu kejadian :
Uraian Masalah yang Diadukan :
Keterangan : Kasus Baru / Terkait kasus lama nomor
Nama dan Tanda Tangan
Penerima Pengaduan

Lampiran II

PERS RELEASE
PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA
01/PR/PPMI/IV/2011 (untuk penomoran kordinasi dengan Biro Umum)

Ancaman Tindak Kekerasan Masih Mengintai Jurnalis

Pemukulan Jurnalis Global TV yang hendak meliput di depan rumah Ahmad Dhani oleh beberapa pemuda pada pukul 20.00 WIB, Senin 28 Februari 2011 dan hal yang sama juga menimpa Jurnalis Metro TV dan Harian Media Alkairaat Palu , Subandi Arya, yang akhirnya mengakibatkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Poso, Senin (28/2/2011) malam, untuk mendapat perawatan medis setelah dikeroyok sekitar 20 mahasiswa Universitas Sintuvu Maroso (Unsimar) Poso. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menegaskan bahwa masih rentannya jurnalis terhadap ancaman bisa berbentuk ancaman hukum maupun fisik.

PPMI menilai apa yang telah dialami oleh Subandi Jaya dan Yani bersama kameramennya menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi Jurnalis masih sangatlah lemah. PPMI menyesalkan jika aksi tindakan pemukulan dan pengeroyokan ini dilakukan oleh para mahasiswa yang seharusnya lebih bisa memahami tentang etika dalam pers, apalagi menyangkut pada satu pemberitaan yang menurut mereka salah dan tidak benar, kan ada undang-undang Pers nya!. Terkait dengan kasus tindak kekerasan terhadap Jurnalis, PPMI menghimbau dan mengajak semua pihak untuk menghormati profesi jurnalis, dan khusus kepada Aparat Penegak Hukum dan Kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas

PPMI menghimbau kepada masyarakat, apabila merasa dirugikan dengan masalah pemberitaan harap menempuh dengan penyelesaian setiap sengketa pers melalui mekanisme yang telah diatur di dalam UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak ada lagi bentuk kriminalisasi terhadap Pers dan para Jurnalis. Karena jika hal ini terus dibiarkan dapat membawa preseden buruk bagi Kemerdekaan Pers dan Kekebasan Berekspresi di Indonesia yang selama ini kita bangun.

Jakarta, 25 April 2011

Hormat kami,

Tommy Apriando (Contact:0852 2888 2548) (CP harus di lampirkan sebagai alat konfirmasi pihak luar.

Badan Pekerja Nasional Advokasi PPMI

Lampiran III

Kode Etik
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia
01/SK/PPMI/IV/2011 (untuk penomoran kordinasi dengan Biro Umum)

Kode Etik PPMI:

1. Pers mahasiswa mengutamakan idealisme.
2. Pers mahasiswa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
3. Pers mahasiswa proaktif dalam usaha mencerdaskan bangsa, membangun demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
4. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.
5. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau sara.
6. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak nara sumber yang tidak mau disebut nama dan identitasnya.
7. Pers mahasiswa menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan/tindak pidana dibawah umur.
8. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber ketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.
9. Pers mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta proporsional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran/kesimpulan yang menyesatkan.
10. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
11. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti protes, hak jawab, somasi, gugatan dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat.

LAMPIRAN 2

UUD 1945

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

**BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/* ***)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/* ***)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”. *)
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA)**

WILAYAH NEGARA

Pasal 25**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA)**

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL **)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

-(Sos Pol/s-2)

LAMPIRAN 3

UU PERS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

TENTANG

P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

**BAB V
DEWAN PERS**

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**BAB VI
PERS ASING
Pasal 16**

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17**

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19**

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

P E R S

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak

Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

LAMPIRAN 4

RATIFIKASI ICCPR



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999](#) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000](#) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU

PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966.

Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1));

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dan negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Disamping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM,

sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas yang tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka 1) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002; Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

3. Pokok-pokok isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut.

Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan manapun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorangpun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorangpun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah dan di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkan setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuanpun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan pasal-pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpanan (*depositary*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/ 130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak Sipil dan Politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4558

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DECLARATION TO ARTICLE 1 OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

With reference to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Government of Indonesia declares that, consistent with the Declaration of the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program of Action of 1993, the words “the right of self-determination” appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 1 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, sejalan dengan Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara dan Rakyat Terjajah, dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara, serta pasal-pasal terkait dari Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, istilah “hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagaimana yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu Negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak seluruh atau sebagian dari integritas wilayah atau kesatuan politik dari Negara yang berdaulat dan merdeka.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

TERJEMAHAN
*INTERNATIONAL COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*

(ICCPR)

KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2 0 0 5

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat yang melekat serta atas hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk mengenyam kebebasan dari kekuatan dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana semua orang dapat mengenyam hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atau hak-hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban terhadap manusia lainnya dan terhadap masyarakat dimana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN I

PASAL 1

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah Wilayah Tanpa Pemerintah Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

PASAL 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya yang ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
3. Setiap Negara Pihak berjanji :
 - (a) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.

- (b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.
- (c) Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.

PASAL 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan ini.

PASAL 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh yang benar-benar dibutuhkan dalam situasi tersebut, asalkan langkah termaksud tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban mereka lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi yang semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dibenarkan oleh ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan kewajiban harus segera memberikannya kepada Negara-negara Pihak lainnya pada Kovenan ini, melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberituannya lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

PASAL 5

1. Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang ditafsirkan untuk memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperbolehkan suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

PASAL 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami bahwa tidak satupun dalam pasal ini memberikan kewenangan pada Negara Pihak pada Konvenan ini untuk mengurangi kewajiban-kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil.
6. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara Pihak pada Kovenan ini.

PASAL 7

Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).

PASAL 8

1. Tidak seorangpun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.
2. Tidak seorangpun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorangpun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan.

(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian kerja paksa atau kerja wajib tidak boleh mencakup :

- (i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut.
- (ii) Setiap kewajiban yang bersifat kemiliteran dan di negara-negara yang mengakui adanya para penolak wajib militer, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum terhadap para penolak wajib militer.
- (iii) Setiap tindakan yang dipaksakan untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.
- (iv) Setiap pekerjaan atau layanan yang merupakan bagian dari kewajiban nasional.

PASAL 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diupayakan demikian.
4. Setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan dengan maksud agar pengadilan dimaksud tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapann atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus diberlakukan.

PASAL 10

1. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.
2. (a) Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana.
(a) Para terdakwa yang masih di bawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan.
3. Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

PASAL 11

Tidak seorangpun boleh dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak.

PASAL 12

1. Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikenal berbagai pembatasan-pembatasan, kecuali yang ditetapkan oleh hukum guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.
4. Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

PASAL 13

Seorang asing yang secara sah berada di wilayah suatu Negara Pihak Kovenan ini dapat diusir hanya sebagai akibat dari suatu keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum, dan harus diperkenankan untuk mengajukan berbagai alasan-alasan yang menentang pengusiran tersebut, dan untuk maksud tersebut dapat diwakili, serta meminta agar kasusnya ditinjau kembali oleh badan yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang ditunjuk oleh badan yang berwenang tersebut, kecuali karena alasan-alasan yang mengharuskan dalam hal kepentingan keamanan nasional.

PASAL 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, independen dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam suatu keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan orang-orang di bawah umur menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan atau perwalian anak.
2. Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
3. Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu :
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.
 - (d) Untuk diadili dengan dihadirinya dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahukan haknya, jika ia tidak mempunyai bantuan hukum, untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk untuknya apabila hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan penterjemah secara bebas apabila tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan dalam peradilan.
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menegakkan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu yang sepenuhnya atau sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana, dimana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

PASAL 15

1. Tidak seorangpun dapat dianggap bersalah melakukan tindakan pidana yang dilaksanakan pada saat tindakan itu tidak dianggap sebagai suatu tindakan itu tidak dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Juga tidak diperbolehkan menjatuhi hukuman-hukuman yang lebih berat dari pada yang dapat diterapkan pada saat tindak kejahatan tersebut dilakukan jika suatu tindak kejahatan telah dilakukan dan kemudian dikeluarkan ketentuan hukum untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap tindakan tersebut, maka si pelanggar harus mendapatkan keuntungan tersebut.
2. Pasal ini sama sekali tidak mengurangi persidangan dan hukuman terhadap seseorang untuk tindakan atau kelalaian (omission) yang pada waktu dilakukan merupakan suatu tindak kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum yang diakui masyarakat berbagai bangsa.

PASAL 16

Setiap orang dimanapun berada berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.

PASAL 17

1. Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

PASAL 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

PASAL 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk :
 - (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

PASAL 20

1. Setiap propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum.
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.

PASAL 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan politik publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

PASAL 22

1. Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur oleh hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral masyarakat, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menjalankan haknya.
3. Tidak ada suatu halpun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada negara-negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif atau menerapkan hukum yang dapat mengurangi jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Konvensi tersebut.

PASAL 23

1. Keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang dialami dan mendasar yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satupun pemikiran yang dapat dilakukan tanpa adanya kehendak yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami isteri tentang perkawinan, selama perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dalam hal berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

PASAL 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan yang diperlukan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

PASAL 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

PASAL 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kepangsaan atau soaial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

PASAL 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku, agama atau bahasa orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk mengenyam budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

PASAL 28

1. Sebuah Komite Hak Asasi Manusia harus dibentuk (selanjutnya dalam Kovenan ini disebut Komite). Komite akan terdiri dari delapan belas anggota dan akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana ditentukan.
2. Komite akan terdiri dari sejumlah warga dari negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan beberapa orang yang berpengalaman di bidang hukum.

3. Para anggota Komite akan dipilih dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

PASAL 29

1. Para anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang, orang-orang ini harus berkewarganegaraan negara yang mencalonkannya.
3. Setiap orang dapat dicalonkan kembali.

PASAL 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat enam setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan seperti yang dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini agar mengajukan pencalonan mereka bagi keanggotaan Komite dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membuat daftar nama semua orang yang dicalonkan menurut abjad, dengan menyebutkan negara yang mencalonkannya, dan menyampaikan daftar tersebut kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini tidak lebih dari sebulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan para anggota Komite harus dilakukan pada pertemuan Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut dua pertiga dari Negara-negara Pihak harus hadir untuk mencapai quorum, suara terbanyak dan mayoritas suara terbanyak dari wakil-wakil Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.

PASAL 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, pertimbangan harus diberikan pada pembagian keanggotaan yang merata secara geografis dan keterwakilan berbagai bentuk peradaban yang berbeda serta sistem-sistem hukum yang utama.

PASAL 32

1. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan sembilan anggota yang terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun, segera setelah pemilihan pertama nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 4.
2. Pemilihan setelah akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

PASAL 33

1. Jika berdasarkan pendapat yang bulat dari para anggota lainnya, salah seorang anggota Komite berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya oleh suatu sebab selain dari karena ketidakberadaannya yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite wafat atau ia mengundurkan diri, Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekjen PBB yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

PASAL 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah diumumkan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang akan digantikan tidak berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak pengumuman kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyiapkan daftar nama orang-orang yang dicalonkan menurut abjad, dan harus menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dalam bagian dari Kovenan ini.
3. Seorang anggota Komite yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah kosong pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

PASAL 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

PASAL 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif sesuai dengan Kovenan ini.

PASAL 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar PBB.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar PBB atau Kantor PBB di Jenewa.

PASAL 38

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

PASAL 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan ini harus menetapkan antara lain bahwa :
 - (a) Dua belas anggotanya harus membentuk suatu quorum;
 - (b) Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

PASAL 40

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, dan mengenal perkembangan yang telah dicapai dalam penyesuaian hak-hak tersebut :
 - (a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara-negara Pihak yang bersangkutan;
 - (b) Apabila diminta oleh Komite.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekjen PBB yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.

3. Sekjen PBB setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap termasuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite harus menelaah laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Komite harus meneruskan laporan-laporannya, beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut beserta laporan yang diterima Komite dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.
5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat (4) dari pasal ini kepada Komite.

PASAL 41

1. Suatu Negara Pihak pada Kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun Komunikasi akan diterima oleh Komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut :
 - (a) Apabila Negara Pihak pada Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini. Ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara Pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada negara pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, yang juga termasuk, prosedur yang berlaku di dalam negeri dan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil, ditunda maupun telah ada dalam masalah tersebut.
 - (b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing negara berhak untuk mengajukan masalah tersebut kepada Komite dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.
 - (c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

- (d) Komite menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan pasal ini.
- (e) Dengan mengingat ketentuan pasal ini sub ayat (c) Komite menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.
- (f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b) untuk memberikan keterangan yang relevan.
- (g) Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b) berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.
- (h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:
 - (i) Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.
 - (ii) Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (c), tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta; pernyataan tertulis dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut.

Setiap laporan harus disampaikan kepada Negara Pihak yang bersangkutan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekjen PBB yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara-negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekjen PBB. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan pasal ini. Suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekjen, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

PASAL 42

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk penyelesaian secara damai masalah tersebut, berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.
- (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh negara-negara bersangkutan. Apabila Negara-negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenal seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih oleh para anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.
2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak pada Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan pasal 41.
3. Komisi akan memilih ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar PBB atau Kantor PBB di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekjen PBB dan Negara-negara Pihak yang bersangkutan.
5. Sekretariat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota komisi yang dibentuk berdasarkan pasal ini.
6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi dan Komisi dapat memanggil Negara-negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.
 - (a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah.
 - (b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai.

- (c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
 - (d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c). Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.
8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41.
 9. Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekjen PBB.
 10. Sekjen PBB diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-negara Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ayat 9 dari pasal ini.

PASAL 43

Para anggota Komite dan Komisi-komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi PBB sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang keistimewaan dan kekebalan dari PBB.

PASAL 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi PBB dan Badan-badan khususnya, dan tidak dapat mencegah Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

PASAL 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatan pada Majelis Umum PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN VI

PASAL 46

Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB dan konstitusi-konstitusi dari Badan-badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ PBB dan Badan-badan Khusus, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kovenan ini.

PASAL 47

Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh dan bebas.

PASAL 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara anggota PBB atau anggota dari Badan khusus PBB, oleh setiap Negara pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekjen PBB untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh negara-negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini.
4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekjen PBB.
5. Sekjen PBB akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani atau melakukan akses pada Kovenan ini, tentang penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau akses.

PASAL 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima pada Sekjen PBB.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesnya.

PASAL 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

PASAL 51

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekjen PBB. Sekjen PBB kemudian memberitahukan setiap usulan amandemen kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka mendukung untuk diadakannya konferensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-negara Pihak mendukung diadakannya konferensi, Sekjen akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan PBB. Amandemen yang ditetapkan oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan.
2. Amandemen-amandemen akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum PBB dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila amandemen-amandemen telah berlaku, maka amandemen-amandemen tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

PASAL 52

Terlepas dari pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekjen PBB wajib memberitahukan kepada semua negara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut ini:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan akses berdasarkan Pasal 48.
- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 49 dan tanggal mulai berlakunya amandemen-amandemen berdasarkan Pasal 51.

PASAL 53

1. Kovenan ini yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama otentik, disimpan pada arsip PBB.
2. Sekjen PBB akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan dari Kovenan ini kepada semua Negara yang diatur sesuai dengan Pasal 48.

DIYAKINI yang bertandatangan di bawah ini dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahnya telah menandatangani Kovenan ini yang dibuka untuk penandatanganan di New York pada hari kesembilan belas bulan Desember Tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam.

-----0000-----

LAMPIRAN 5

UU KIP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I ...

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Mediasi ...

- 3 -

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi ...

- 4 -

- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III ...

- 5 -

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Setiap Orang berhak:
 - melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan ...

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara ...

- 8 -

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h.

laporan ...

- 9 -

- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;

b. program ...

- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat ...

- 12 -

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data ...

- 13 -

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan ...

- 14 -

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan ...

- 15 -

- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19 ...

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII ...

BAB VII
KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua ...

- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima ...

- 20 -

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian Keenam ...

- 21 -

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

(5) Sekretariat ...

- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan ...

- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

b. menguatkan ...

- b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

- 32 -

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap ...

- 33 -

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60 ...

- 34 -

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar ...

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
pada tanggal 30 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap ...

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

“Cara ...

“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

huruf b ...

- 5 -

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b ...

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

huruf j ...

- 7 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g ...

- 8 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan partai politik" adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
- 3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2 ...

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

